

**PERBANDINGAN PERATURAN PENEGAKAN HUKUM ATAS
KEJAHATAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DAN SINGAPURA**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH:

ZUMA HIDAYATI NI'MAH

17103040034

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pelanggaran data pribadi merupakan bagian dari kejahatan yang timbul akibat kemajuan teknologi. Pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara destinasi serangan siber. Di tahun yang sama, sebanyak 2,3 juta data pribadi warga negara Indonesia dicuri dan kemudian dijual. Berbeda dengan Singapura, negara ini menempati peringkat 6 dunia dalam hal komitmen dan kesiapan keamanan siber. Singapura juga telah memiliki peraturan penegakan hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan peraturan penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi di Indonesia dan Singapura.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Personal Data Protection Act (2012) jo. Personal Data Protection (Amendment) Act 2020* yang berlaku di Singapura dengan peraturan-peraturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa peraturan penegakan hukum terkait pelanggaran data pribadi di Indonesia dan Singapura telah memenuhi prinsip dan asas penegakan hukum. Namun, ditemukan persamaan dan perbedaan antara peraturan penegakan hukum terkait data pribadi di Singapura dengan Indonesia. Persamaan tersebut berupa pengakuan data pribadi sebagai hak asasi, bentuk kejahatan data pribadi, upaya penanggulangan melalui litigasi dan non-litigasi, serta tugas dan wewenang lembaga penegak hukum. Sedangkan, perbedaan peraturan penegakan hukum data pribadi di Indonesia dan Singapura berupa cakupan jenis data pribadi, prinsip perlindungan data pribadi, besaran sanksi dan ketentuan pidana, serta bentuk lembaga penegak hukum. Adanya perbedaan dan persamaan hukum tersebut mencerminkan perlunya perbaikan peraturan terkait penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia untuk mencapai kesempurnaan nilai-nilai pokok dalam tujuan hukum.

Kata kunci: Kejahatan, Data Pribadi, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Personal data crime is a type of crime that arises due to technological advances. In Indonesia, the rate of personal data crimes is increased. In 2020, Indonesia ranked first as a cyberattack destination country. In the same year, 2,3 million personal data of Indonesian citizens were stolen and sold. On the other hand to Singapore, this country is ranked 6th in the world in terms of cybersecurity commitment and readiness. Singapore also has in place comprehensive personal data protection law enforcement regulations. Therefore, this study seeks to show the similarities and differences in law enforcement regulations on personal data in Indonesia and Singapore.

This research is library research with descriptive analysis. The approach used in this research is a comparative approach and a juridical-normative approach. The data used in this study is the Personal Data Protection Act (2012) jo. Personal Data Protection (Amendment) Act 2020 applies in Singapore with regulations related to personal data protection in Indonesia.

Based on this research, it is concluded that law enforcement regulations related to personal data in Indonesia and Singapore have applied the principles law enforcement. The equation is in the form of acknowledging personal data as a right, forms of personal data crime, efforts to overcome it through litigation and non-litigation, as well as the duties and authorities of law enforcement agencies. Meanwhile, the differences in personal data law enforcement regulations in Indonesia and Singapore include the types of personal data coverage, the principles of personal data protection, the amount of sanctions and criminal provisions, and the form of law enforcement agencies. The existence of these legal differences and similarities reflects the need to improve regulations related to law enforcement of personal data protection in Indonesia in order to achieve the perfection of the main values in legal purposes.

Keywords: Crime, Personal Data, Law Enforcement.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuma Hidayati Ni'mah

NIM : 17103040034

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perbandingan Peraturan Penegakan Hukum atas Kejahatan Data Pribadi di Indonesia dan Singapura**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 19 Juli 2022

Penyusun



Zuma Hidayati Ni'mah
NIM. 17103040034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zuma Hidayati Ni'mah

NIM : 17103040034

Judul : Perbandingan Peraturan Penegakan Hukum atas Kejahatan Data Pribadi di Indonesia dan Singapura

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2022

Pembimbing

Dr.Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1060/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN PERATURAN PENEGAKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DAN SINGAPURA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUMA HIDAYATI NI'MAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040034
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 62eb558167102



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H

SIGNED

Valid ID: 62eb338232396



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.

SIGNED

Valid ID: 62eb0ee8b56c5



Yogyakarta, 26 Juli 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 62eb6a864b813

MOTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

*Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain)*

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap

-Q.S. AL-Insyirah ayat 6-7-

*Kamu yang semangat lho gas terus, Yuh jummm semangat laaahh, Semangat
jummm, Semangat jumaniaaaa, Kamu semangat jum...*

-Ainun, Amanah, Fegy, Febri, Exma,-

Semangat zuma... Lha kok ra sidang-sidang?

-Ibu-

Berkat ayat-Nya dan moto dari mereka semua, penyusun selalu termotivasi untuk menyelesaikan jamuan ilmiah ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, penyusun ucapkan syukur dan terimakasih yang tak terhingga.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Zuma Hidayati Ni'mah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , اشهدان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد , الفاتح لما علق و الخاتم لما سبق, ناصر الحق بالحق, والهادي الى صراطك

المستقيم و على اله حق قدره ومقداره العظيم

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perbandingan Peraturan Penegakan Hukum atas Kejahatan Data Pribadi Di Indonesia dan Singapura” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Siti Fatimah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pemimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pemimbing Skripsi yang selalu membantu, mengarahkan, mendukung, serta memotivasi penyusun dalam menyelesaikan jamuan ilmiah ini dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Gilang Kresnanda Anam, SH., M.H dan Bapak Faiq Troboni, M.H selaku Dosen Penguji Skripsi, terimakasih atas masukan dan bimbingannya.
7. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluarga penyusun, kedua orangtua, Bapak Ngadiman(Alm) dan Ibu Siti Nurkoningah, yang selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah yang penulis ambil. Juga kakak tersayang, Mbak Puput Fatikhah Nadzari, Mas Auza Noor Fadeli, serta keponakan tergemas Dek Arenendra Rangga Putra Fadeli (Gusli). Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan keberkahan hidup.
9. Paklek Gunadi, S.H., M.H dan Bulek Siti Nur Rodiyah, S.Pd, yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama kuliah. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan keberkahan hidup.

10. Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi, matematikawan muslim yang tanpa teori aljabarnya teknologi informasi tidak akan berkembang seperti sekarang.
11. Teman-teman satu bimbingan dan *buddy* skripsi, Aulia Rahma, Fifi Nurcahyanti, Uswatun Khasanah, Mba Anggun Maidah, Mba Aulia Anggara Putri, Mba Leny terimakasih telah berkenan membantu dan *me-review* skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membantu dan melindungi kalian.
12. Sahabat dan teman terbaik, Ainun Thahira Ramadhani, Exmalulailil Muthoharoh, Febri Herlina Saputri, Fegy Tri Damayanti, Firda Alpiyanti, Siti Amanah, dan Ratna Diah Utari yang selama ini telah berkenan menjadi sahabat dan teman terbaik serta mengukir cerita bersama di bangku pendidikan.
13. Seluruh santri Asrama Baitul Qur'an DT-Peduli Yogyakarta 2018-2021 yang telah kebersamai penyusun mengarungi dinamika kehidupan di Kota Pelajar. Tak luput segenap karyawan DT-Peduli Yogyakarta yang telah memberikan penyusun kesempatan untuk mengembangkan diri. Semoga tali silaturahmi ini terus terjalin hingga ke surga. Aamiin.
14. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017, yang telah berjuang bersama penyusun dalam menuntut ilmu S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga kalian selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menuntut ilmu.

Kepada semua pihak yang ikut serta membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun,

mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya,
Aamiin.

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Penyusun,



Zuma Hidayati Ni'mah
NIM. 17103040034



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DATA PRIBADI.....	22
A. Teori Penegakan Hukum.....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	22

2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	27
B.	Teori Tujuan Hukum.....	29
1.	Nilai Keadilan	30
2.	Nilai Kemanfaatan	32
3.	Nilai Kepastian Hukum.....	33
C.	Perlindungan Data Pribadi	35
1.	Data Pribadi dalam Konsep Privasi	35
2.	Prinsip Perlindungan Data Pribadi.....	36
3.	Data Pribadi dalam Kejahatan Siber	39
BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DAN SINGAPURA		45
A.	Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	45
1.	Data Pribadi di Indonesia	45
2.	Tindak Pelanggaran terhadap Data Pribadi di Indonesia	51
3.	Upaya Penanggulangan terhadap Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia.....	53
B.	Perlindungan Data Pribadi di Singapura.....	59
1.	Data pribadi di Singapura	59
2.	Tindak Pidana terhadap Data Pribadi di Singapura	62
3.	Upaya Penanggulangan terhadap Pelanggaran Data Pribadi di Singapura.....	64
BAB IV PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DAN SINGAPURA		68
A.	Persamaan dan Perbedaan Substansi Hukum Peraturan Penegakan Hukum Pelanggaran Data Pribadi.....	69

1. Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi	70
2. Bentuk Tindak Pidana dan Ketentuan Pidana.....	79
3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana terkait Data Pribadi	87
B. Persamaan dan Perbedaan Struktur Hukum pada Peraturan Penegakan Hukum Pelanggaran Data Pribadi.....	92
C. Nilai Tujuan Hukum dalam Peraturan Penegakan Hukum atas Kejahatan Data Pribadi di Indonesia dan Singapura	98
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Makna Data Pribadi	70
Tabel 2. Jenis-Jenis Data Pribadi	72
Tabel 3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi	74
Tabel 4. Lembaga Penegak Hukum beserta Tugas dan Wewenangnya.....	93
Tabel 5. Perbandingan Penegakan Hukum Kejahatan Data Pribadi di Indonesia dan Singapura	99

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Penyelesaian Non-Litigasi Kasus Data Pribadi di Indonesia	89
Bagan 2. Alur Penyelesaian Non-Litigasi Kasus Data Pribadi di Singapura.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan data pribadi merupakan sebuah hak individu atas diri pribadinya yang dalam konsep HAM disebut sebagai *right to be let alone*. Hak ini mengakui bahwa manusia menciptakan pembatasan dan melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan.¹ Hak individu atas data pribadi termasuk hak privasi yang kerahasiaannya harus dijaga dan dilindungi serta pengelolaannya harus diketahui oleh pemiliknya. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya menuturkan bahwa di era *big-data* pada masa ini data privasi merupakan hal yang krusial namun rentan, dan menjadi sumber kekayaan baru.² Pernyataan Presiden Joko Widodo diperkuat dengan banyaknya kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia.

Data dari ID-SIRTII/CC,³ mencatat bahwa di Indonesia terdapat 495.337.202 anomali trafik yang terjadi di tahun 2020. Hal ini menempatkan Indonesia di

¹Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, cet. ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 3.

²Pidato ini disampaikan di hadapan para anggota dewan pada acara sidang DPR-DPD RI Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019, Harjono, Maykada, "Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Tahun 2019," <https://aptik.kominfo.go.id/2019/08/pidato-kenegaraan-presiden-jokowi-tahun-2019/>, akses 1 Desember 2020.

³*Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center (ID-SIRTII/CC)* merupakan sebuah organisasi pengawas keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di Indonesia, "Sejarah ID-SIRTII/CC," <https://idsirtii.or.id/halaman/tentang/sejarah-id-sirtii-cc.html>, akses 2 Desember 2020.

peringkat pertama sebagai negara destinasi anomali.⁴ Adanya serangan siber ini memberikan peluang bocornya data pribadi masyarakat Indonesia. Pusopskamsinas mencatat bahwa terdapat 79.439 akun mengalami *data breach* berdasarkan *Top 5 malware stealer* yang menyebabkan *data breach* di tahun 2020.⁵ Contoh kasus yang lain diunggah melalui media sosial twitter oleh akun *@underthebreach*. Sebanyak 2,3 juta data privasi warga negara Indonesia yang mana sebagian besar adalah data penduduk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bocor karena telah dicuri. Data ini diduga berasal dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan *hacker* pun menjelaskan bahwa ia masih memiliki 200 juta data lain.⁶

Dari pihak swasta, pada Maret tahun 2019, situs belanja *online* Bukalapak mengakui adanya serangan dari para peretas.⁷ *The Hacker News* melaporkan bahwa *hacker* membobol dan menjual 13 juta akun bukalapak.⁸ Data pribadi juga menjadi sasaran kejahatan dalam penyelenggara pinjaman *online* ilegal. Pada kasus ini data

⁴Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara, Laporan Tahunan Hasil Monitoring Keamanan Siber 2020, hlm. 13 – 33.

⁵*Ibid.*,

⁶“2,3 Juta Data KPU diduga Bocor Kebanyakan dari DIY, Ini Penjelasan,” <https://jogja.suara.com/read/2020/05/22/150131/23-juta-data-kpu-diduga-bocor-kebanyakan-dari-diy-ini-penjelasan?page=all>, akses 2 Desember 2020.

⁷“Bukalapak Diserang Peretas, Pengguna Diimbau Ganti Password,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47620879>, akses 7 Oktober 2021.

⁸Swati Khadelwal, “Round4 – Hacker Puts 26 Million New Accounts Up For Sale on Dark Web,” <https://thehackernews.com/2019/03/data-breach-security.html>, akses 7 Oktober 2021.

pribadi nasabah/korban pinjaman *online* ilegal digunakan untuk melakukan pinjaman *online* di platform⁹ lain.¹⁰

Banyaknya kasus pelanggaran terhadap data pribadi ini nyatanya tidak sejalan dengan penerapan regulasi dan penegakan hukum atas kasus-kasus tersebut. Padahal, pengaturan privasi akan memberikan kewenangan kepada individu untuk mengasosiasikan dengan siapa dan bagaimana akan berinteraksi dengan orang di sekitar.¹¹ Hingga saat ini regulasi terkait perlindungan data pribadi terdapat di berbagai peraturan. Peraturan khusus terkait perlindungan data pribadi hingga saat ini masih berupa Rancangan Undang-undang dan dalam tahap pembahasan. Ketidakmampuan regulasi dalam menangani kasus pelanggaran siber khususnya data pribadi ini menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia.¹²

Banyak pula penelitian sebelumnya yang menekan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan data pribadi mengingat banyaknya kasus yang sudah terjadi belakangan ini. Salah satu penelitian tersebut adalah penelitian perbandingan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia. Dari

⁹Platform merupakan dasar sistem teknologi yang berupa rangkaian kombinasi kerja dari perangkat lunak maupun perangkat keras, “Pengertian dan Contoh Platform, <https://wikielektronika.com/platform-adalah/>, akses 5 Juli 2022.

¹⁰Nur Habibie, Sepanjang 2018-2021, Polri ungkap 14 Kasus Pinjaman Online Ilegal & Ini Modusnya,” <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2018-2021-polri-ungkap-14-kasus-pinjaman-online-ilegal.html>, akses 7 Oktober 2021.

¹¹Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law*: ... hlm. 3.

¹²Budi Kristian Bivanda Putra, “Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia,” *Jurnal Pamulang Law Review*, Vol. 1:1 (Agustus 2018), hlm 13.

hasil kajian ini menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi. Selain itu penelitian sebelumnya lebih berpusat pada topik pencegahan pelanggaran data pribadi dan tidak mengkaji penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan kajian penegakan hukum terkait kasus pelanggaran data pribadi. Kajian ini dilakukan dengan membandingkan kebijakan penegakan hukum atas kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia dengan Singapura. Negara Singapura menjadi pilihan penyusun dalam melakukan penelitian karena Singapura merupakan Anggota ASEAN yang menduduki peringkat pertama dalam perlindungan data pribadi. Hal ini diperkuat dengan *Global Security Index 2018*, skor global Singapura berada di peringkat 6 dunia dalam hal komitmen dan kesiapan keamanan siber.¹³ Selain itu, Singapura telah memiliki regulasi khusus terkait penegakan hukum atas perlindungan data pribadi yakni “*Personal Data Protection (Enforcement) Regulations 2011*” yang mana tidak dimiliki oleh negara ASEAN lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, pokok masalah pada penelitian ini adalah ketidakmampuan regulasi yang menghambat penegakan hukum dalam

¹³International Telecommunication Union, *Global Cybersecurity Index (GCI) 2018*, (Geneva: International Telecommunication Union, 2018), hlm. 63.

menangani kasus insiden data pribadi di Indonesia. Oleh karenanya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah, Apa perbedaan dan persamaan peraturan penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi di Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara negara Singapura dan Indonesia dalam melakukan penegakan hukum atas perlindungan data pribadi warga negaranya. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan hukum positif yang diberlakukan oleh Indonesia dan Singapura terkait penegakan hukum atas perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesenjangan regulasi penegakan hukum data pribadi di Indonesia dan Singapura. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan di bidang hukum khususnya memberikan kontribusi dalam kajian hukum, terkait perbandingan ketentuan pidana pada perlindungan data pribadi.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan kajian terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian juga dapat berkontribusi atas upaya pemerintah serta dunia internasional dalam memberikan edukasi pentingnya kebijakan perlindungan atas data pribadi.

D. Telaah Pustaka

Perkembangan isu data pribadi menyebabkan munculnya minat di dunia akademis untuk mengkaji dan meneliti terkait data privasi. Oleh karena itu, pada bagian ini penyusun berusaha melihat kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan dan menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa kajian terkait perlindungan data pribadi dikaji menjadi tiga topik yakni: *pertama* terkait perbandingan perlindungan data pribadi di Indonesia dan negara lain; *kedua*, bentuk sistem keamanan perlindungan data pribadi; *ketiga*, perlindungan data pribadi dan kaitannya dengan pelanggaran siber.

Topik kelompok penelitian yang pertama yakni tentang peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan negara lain. Kelompok penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan seperti yang dilakukan oleh Lia Sautunnida dan Muhammad Saiful Rizal. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Sautunnida merupakan studi perbandingan hukum Indonesia, Inggris dan Malaysia.¹⁴ Lia mengkaji urgensi undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia. Hasilnya, Inggris dan Malaysia telah memiliki aturan khusus terkait perlindungan data pribadi. Kedua negara mengatur secara tegas terhadap transfer data pribadi di mana kedua negara melarang kegiatan transfer data pribadi ke negara yang tidak memiliki aturan perlindungan setara. Selain itu, di Inggris terdapat badan khusus untuk mengawasi

¹⁴Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20:2 (2018), hlm. 369-384.

penggunaan data pribadi. Peraturan yang ada terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat umum dan lemah. Oleh karena itu, undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi sangat diperlukan dalam menjamin keamanan data pribadi dan meningkatkan kegiatan ekonomi global.¹⁵

Penelitian terkait peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia juga dilakukan oleh Muhammad Saiful Riza. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif yakni dengan mengatur pilihan, tujuan dan batasan dalam menggunakan data pribadi masyarakat sehingga akan terhindar dari penyalahgunaan maupun melanggar hak privasi pengguna, serta pengaturan tentang penggunaan data pribadi antar negara yang telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi ini dapat berkaca kepada *Personal Data Act 2010* Malaysia yang telah mengadopsi beberapa prinsip dalam *OECD Guidelines Privacy Principles*.¹⁶

Selanjutnya, penelitian pada topik yang kedua yakni terkait bentuk sistem keamanan data pribadi. Penelitian ini dilakukan oleh Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, dan Muhammad Sultan.¹⁷ Pada penelitian ini mereka memiliki fokus tentang pengelolaan informasi data pribadi di Indonesia melalui sistem

¹⁵*Ibid*, hlm 382-383.

¹⁶Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10:2 (2019), hlm. 218.

¹⁷Ririn Aswandi, dkk, "Perlindungan Data Pribadi dan Informasi Pribadi Melalui *Indonesia Data Protection System*," *Jurnal Legislatif*, Vol. 3:2 (2020), hlm. 167-190.

keamanan yang dinamakan *Indonesia Data Protection System (IDPS)*. Penelitian mereka menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sistem keamanan dan peraturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran siber dan untuk perlindungan terhadap data pribadi. Dalam hal ini IDPS sebagai sistem keamanan bisa mengawasi dan mengelola data pribadi sebagai bentuk perlindungan data pribadi di Indonesia.¹⁸

Kelompok penelitian yang ketiga yakni tentang perlindungan data pribadi dan kaitannya dengan pelanggaran siber. Penelitian ini dilakukan oleh Bagus Satryo Ramadha dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Bagus meneliti terkait kemampuan pidana dan kendala pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi pelanggaran siber terkait perlindungan data pribadi. Hasilnya, kemampuan hukum pidana terkait perlindungan data pribadi pada UU ITE masih sangat terbatas terhadap kasus akses ilegal. Sedangkan, upaya penegak hukum dalam melindungi data pribadi masih sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pasal yang kurang menjangkau dan aturan yang tidak jelas.¹⁹

¹⁸*Ibid*, hlm. 182-183.

¹⁹Bagus, Satryo Ramadha, "Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," Tesis, Tahun 2021, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 96-97.

Penelitian tentang topik perlindungan data pribadi dan kaitannya dengan pelanggaran siber juga dilakukan oleh Sahat Maruli Tua Situmeang dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitikal. Pada penelitiannya ia membahas terkait penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk pelanggaran sempurna. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk pelanggaran dan peran penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penggunaan data pribadi. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-undang secara khusus terkait perlindungan data pribadi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Undang-undang khusus mengatur tentang mekanisme koordinasi antara penegak hukum, norma yang mengatur sanksi pidana dan melakukan harmonisasi peraturan yang telah ada. Sedangkan terkait peran penegak hukum, aparat penegak hukum diharap berperan aktif dalam menangani penyalahgunaan data pribadi yakni melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana.²⁰

Selanjutnya, juga terdapat penelitian dengan menggunakan pendekatan *narrative policy framework*. Penelitian ini dilakukan oleh Retnadi Hendra Wicaksana, Adis Imam Munandar, dan Palupi Lindiasari Samputra terkait kelemahan fundamental kebijakan Indonesia dibandingkan dengan negara Inggris Raya dan Malaysia dalam menangani serangan siber selama pandemi Covid-19.

²⁰Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Pelanggaran Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *Jurnal SASI*, Vol. 27:1 (2021), hlm. 51.

Penelitian ini membandingkan elemen naratif berupa *hero*, *villain*, dan *victim* pada masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangan siber di era pandemi terus meningkat meskipun di negara yang telah memiliki regulasi yang komprehensif. Permasalahan mendasar bagi Indonesia sendiri adalah tidak tersedianya kebijakan dan regulasi dalam keamanan data pribadi dan serangan siber. Oleh karena itu terdapat 4 langkah yang dapat dilakukan untuk perlindungan dan keamanan data pribadi yakni pengesahan RUU PDP, membuat regulasi terkait keamanan dan pelanggaran siber, melakukan kerja sama lintas sektor untuk penanganan keamanan siber, dan meningkatkan literasi dan kesadaran kepada masyarakat terkait keamanan siber.²¹

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka tersebut, sebagian besar penelitian menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi. Selain itu penelitian yang sudah ada menyoroti perlindungan data pribadi guna mencegah adanya pelanggaran data pribadi. Hal ini menjadi pembeda dari fokus penelitian yang akan disusun lakukan. Penelitian ini menyoroti upaya penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi dengan objek kajian regulasi penegakan hukum atas perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura.

²¹Ratnadi Hendra Wicaksana dkk, "Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan Narrative Policy Framework: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, Vol.22:2 (2020), hlm. 156.

E. Kerangka Teoretik

Dalam melakukan penelitian penyusun menggunakan beberapa teori. Kerangka teori ini diperlukan untuk mempertajam analisis dan mendukung keakuratan terkait hasil dari penelitian penyusun. Sehingga, adanya kerangka teori ini memudahkan dan mengarahkan penyusun untuk melakukan analisis terhadap peraturan penegakan hukum terkait kejahatan data pribadi. Beberapa teori yang penyusun gunakan di antaranya sebagai berikut:

1. Teori Penegakkan Hukum

Secara konseptual, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai dan norma dengan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaannya dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.²²

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.5.

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³ Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya dan sudut objeknya. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.²⁴

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisial. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya

²³Jimly Ashiddiqie, "Penegakan Hukum," http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, akses 30 Oktober 2021.

²⁴Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 112.

kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.²⁵

Berkaitan dengan penelitian penyusun, maka teori ini digunakan untuk menganalisis upaya-upaya represif yang dapat dilakukan dalam menegakkan hukum terkait kejahatan data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Perbandingan Hukum

Zweigert dan Kotz sebagaimana dikutip Peter de Cruz mengemukakan bahwa hukum komparatif menggambarkan sebuah aktivitas intelektual dengan hukum sebagai objeknya dan perbandingan sebagai prosesnya.²⁶ Sedangkan Peter de Cruz mendefinisikan secara lebih sederhana bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mendeskripsikan kajian yang sistematis terhadap berbagai tradisi hukum dan aturan hukum tertentu dengan menggunakan pijakan komparatif.²⁷ Ruang lingkup hukum komparatif mencakup tiga hal yakni: *pertama*, membandingkan sistem-sistem hukum yang berbeda-beda dengan tujuan menegaskan persamaan dan perbedaan masing-masing; *kedua*, mencari kesamaan inti dalam sistem-sistem hukum tersebut; *ketiga*, menguraikan masalah-masalah

²⁵*Ibid.*, hlm. 112.

²⁶Peter de cruz, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, terjemahan Narulita Yusron, April 2010, cet-1 (Bandung: Nusa Media, 2010) hlm. 4.

²⁷*Ibid.*, hlm 5.

metodologis yang muncul sehubungan dengan tugas-tugas ini, termasuk masalah-masalah metodologis yang terkait dengan studi hukum luar negeri.²⁸

Term komparabilitas sebagai metode dalam kajian hukum memiliki dua aliran. Pertama, aliran yang mengartikan bahwa komparabilitas itu digunakan seluas mungkin atau inklusif pada setiap aspek entitas hukum, baik dalam perspektifnya yang mikro maupun makro. Sedangkan aliran yang kedua cenderung berpikir secara sempit, dengan komparabilitas itu bersifat eksklusif, terbatas pada aspek kajian yang jelas-jelas mempunyai nilai fungsional bagi keilmuan perbandingan hukum tersebut.²⁹ Metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Sistem hukum mencakup tiga unsur pokok, yaitu:³⁰

1. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
2. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur;
3. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Berdasarkan pemaparan di atas, teori perbandingan dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur sistem hukum di suatu negara. Maka dari itu, teori perbandingan hukum ini penyusun gunakan sebagai dasar analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam kedua peraturan penegakan hukum

²⁸Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri Widowati (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 25.

²⁹Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UGM Press, 2019), hlm. 20.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 88.

pelanggaran data pribadi di Indonesia dan Singapura. Dalam menemukan persamaan dan perbedaan pada kedua peraturan penyusun melakukan analisa terhadap unsur sturktur dan substansi sistem hukum di kedua negara.

3. Teori Tujuan Hukum

Adanya hukum diciptakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dapat melindungi kepentingan umat manusia. Dalam mencapai tujuan hukum, hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, membagi wewenang dan memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³¹

Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum menurut Gustav Radburch. Ia mengemukakan teori hukum mengenai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radburch menggunakan asas prioritas dengan menempatkan nilai keadilan sebagai prioritas pertama, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan antar nilai dasar tersebut. Namun seiring semakin kompleksnya kehidupan manusia, prioritas baku ini berubah lebih relatif. Satu waktu nilai keadilan lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, namun adakalanya kepastian

³¹*ibid.*, hlm. 64.

atau kemanfaatan yang lebih ditonjolkan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam suatu kasus.³²

Pertama, nilai keadilan. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radburch menjadi ukuran bagi adil tidaknya suatu tata hukum. Nilai keadilan menjadi dasar yang memiliki sifat normatif-konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif memiliki makna bahwa hukum berpangkal pada keadilan. Sedangkan sifat konstitutif bermakna bahwa keadilan menjadi unsur yang harus ada bagi hukum. Tanpa adanya keadilan, hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang dapat menciptakan ketertiban dan keseimbangan.³³

Selanjutnya yang kedua adalah nilai kemanfaatan. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Penanganannya didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap anggota masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Jeremy Betham berpendapat bahwa adanya negara dan hukum semata-mata demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat.³⁴

Ketiga, nilai kepastian hukum merupakan nilai yang diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut Gustav

³²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 98-100.

³³ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 117.

³⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir ...*, hlm. 90-91.

Radburch kepastian hukum adalah produk dari hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.³⁵

Berdasarkan penjelasan tiga nilai dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang ideal merupakan peraturan yang mengandung tiga nilai dasar tersebut. Maka dari itu, ketiga nilai tujuan hukum tersebut penyusun gunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap hasil perbandingan peraturan penegakan hukum di Indonesia dan Singapura. Melalui analisis tersebut penyusun dapat menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam peraturan penegakan hukum terkait kejahatan data pribadi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yang mengkaji suatu permasalahan dengan didasarkan pada informasi-informasi hukum tertulis terkait yang berasal dari berbagai sumber.³⁶ Dalam hal ini penyusun mengkaji permasalahan kejahatan data pribadi di Indonesia dan Singapura dengan mendasarkannya pada perbandingan struktur dan substansi hukum peraturan penegakan hukum yang berlaku di dua negara tersebut.

³⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principle of Morals and Legislation*, (Kitchener: Batoche Books, 2000), hlm 14.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 95.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, artinya bahwa penelitian ini berusaha menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu permasalahan tertentu.³⁷ Gambaran, dan penjelasan atas fakta yang ditemukan kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan. Dalam hal ini, penyusun mendeskripsikan terkait persamaan dan perbedaan penegakan hukum atas kejahatan data pribadi di Singapura dan Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Pada umumnya, pendekatan perbandingan dilakukan dengan menggunakan komparasi mikro yaitu membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif.³⁸ Sedangkan pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional atau peraturan perundang-undangan.³⁹ Dalam hal ini

³⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-17 (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 35.

³⁸ Abu, Asid, *Aspek Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm 82-83.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Huk....* hlm. 95.

penyusun memperbandingkan *Personal Data Act Protection (Enforcement) 2021* Singapura dan perangkat aturan penegakan hukum perlindungan data pribadi Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yakni mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan didasarkan pada tiga jenis sumber data:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu perundang-undangan dan peraturan terkait perlindungan data pribadi yang berlaku di Singapura yakni *Personal Data Protection Act 2012, Personal data Protection Act (Enforcement) 2021* dan peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia yakni:
 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, dan
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

- b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli, dan berbagai rujukan yang dapat menunjang dalam memberikan penjelasan bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan *Black Law Dictionary*.

5. Analisis Data

Pada analisis, data-data yang diperoleh dianalisis dalam bentuk deskriptif dengan metode deduktif-analisis yakni mendasarkan teori atau konsep yang bersifat umum untuk diaplikasikan dalam menjelaskan seperangkat data yang bersifat khusus, atau menunjukkan komparasi dengan data yang lain.⁴⁰ Dalam penelitian ini penyusun menjelaskan secara deskriptif persamaan dan perbedaan peraturan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi di Singapura dan Indonesia dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum untuk menghasilkan data berupa perbandingan peraturan penegakan hukum pelanggaran data pribadi. Selanjutnya penyusun melakukan analisis dengan mengkaji nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta aspek pidana internasional pada perbandingan peraturan penegakan hukum pelanggaran data pribadi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan dalam menyusun dan menggambarkan isi penelitian ini terdiri dari (5) lima bab yakni:

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 15.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang didalamnya terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan;

Bab kedua, bab ini akan membahas terkait teori dan konsep mengenai perlindungan data pribadi, teori penegakkan hukum, teori tujuan hukum, dan data pribadi dalam pelanggaran siber yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori pada bab pertama;

Bab ketiga, dalam bab ini akan menjelaskan secara deskriptif peraturan perlindungan data pribadi di negara Singapura yakni *Personal Data Protection Act 2012* jo. *Personal Data Protection (Amandement) 2020*, *Personal data Protection Act (Enforcement) 2021* dan peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia, yakni: Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Bab keempat, pada bab ini akan memuat deskripsi dan analisis hasil studi pustaka terkait perbedaan dan persamaan peraturan penegakan hukum atas

pelanggaran data pribadi di negara Singapura dan Indonesia berdasarkan kerangka teori;

Bab kelima, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga berisi saran penyusun yang diharapkan dapat memberikan kritikan bagi penyusun dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan penegakan hukum data pribadi di Indonesia dan Singapura memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut berupa:

1. Pengakuan data pribadi sebagai hak asasi

Kedua negara sama-sama mengakui data pribadi sebagai hak individu dimasing-masing konstitusi mereka. Di Indonesia hak individu tersebut tertuang di Pasal 28G UUD NRI 1945. Sedangkan di Singapura pengakuan data pribadi sebagai hak asasi terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) *Constitution of Republic Singapore*.

2. Bentuk kejahatan data pribadi

Indonesia dan Singapura sama-sama telah mengatur bentuk kejahatan data pribadi. Bentuk kejahatan tersebut merupakan semua tindakan yang melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Pada peraturan di Indonesia, bentuk kejahatan ini diatur dalam Pasal 77 *jo.* Pasal 94 UU Adminduk, Pasal 95 UU Adminduk, Pasal 95A UU Adminduk, Pasal 36 PMPDPSE, Pasal 32 *jo.* Pasal 48 UU ITE, dan Pasal 54 ayat (1) UU KIP. Sedangkan di Singapura pengaturan terkait bentuk kejahatan terdapat pada Pasal 4D ayat (1), Pasal 48E ayat (1), Pasal 48F ayat (1), Pasal 48J ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 56 PDPA.

3. Upaya penanggulangan melalui litigasi dan non-litigasi

Upaya yang dilakukan dalam menangani kasus data pribadi di kedua negara dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Sesuai dengan UU ITE upaya penanggulangan kasus data pribadi jalur litigasi diselesaikan berdasarkan KUHAPidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk penyelesaian jalur non-litigasi diselesaikan melalui panel penyelesaian data pribadi berdasarkan Bab IV PMPDPSE. Di Singapura upaya penanggulangan kasus data pribadi melalui jalur litigasi terdapat pada Pasal 54 PDPA. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan distrik memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus berdasarkan pada *Singapore's criminal procedure code*. Sedangkan berdasarkan BAB IXC tentang *Enforcement PDPA*, untuk penyelesaian jalur non-litigasi dapat diselesaikan melalui *Personal Data Protection Commission (PDPC)*.

4. Tugas dan wewenang lembaga penegak hukum.

Meskipun Indonesia tidak memiliki lembaga khusus seperti PDPC, namun tugas dan wewenang PDPC dengan panel penyelesaian sengketa data pribadi sama. Berdasarkan Pasal 31 PMPDPSE dan Pasal 48H ayat (1) PDPA kedua lembaga tersebut berwenang untuk melakukan upaya penyelesaian alternatif terkait insiden data pribadi.

Sedangkan perbedaan peraturan penegakan hukum data pribadi di Indonesia dan Singapura berupa:

1. Cakupan jenis data pribadi

Pada PDPA, Singapura tidak mengatur terkait jenis-jenis data pribadi. Oleh karena itu, jenis data pribadi mengacu kepada definisi data pribadi seperti pada Pasal 1 ayat (1) PDPA. Jenis data pribadi yang dilindungi oleh Singapura merupakan semua data pribadi warga Singapura yang dikelola oleh organisasi dan perusahaan baik yang bersifat elektronik dan non-elektronik. Sedangkan Indonesia telah mengatur jenis-jenis data pribadi yakni data pribadi yang berkaitan dengan privasi atas tubuh, data pribadi yang berkaitan dengan informasi kesehatan atau keuangan seseorang, data pribadi terkait privasi atas bentuk komunikasi, dan data pribadi yang berkaitan dengan privasi atas tempat tinggal. Pengaturan jenis data pribadi di Indonesia tersebut diatur berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UU Adminduk, Pasal 17 huruf h UU KIP, dan Penjelasan Pasal 26 UU ITE.

2. Prinsip perlindungan data pribadi

Berdasarkan panduan perlindungan data pribadi dari ASEAN yakni *Framework on Personal Data Protection-ASEAN Telmin* prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia belum sesuai karena tidak mengatur terkait prinsip penyimpanan dan transfer ke wilayah negara lain. Sedangkan di Singapura, tidak mengatur secara jelas terkait prinsip perlindungan serta hanya melalui pengaturan *Data Obligation*. Di antara kewajiban atau tanggung jawab ini telah sesuai dengan *Framework on Personal Data Protection-ASEAN Telmin*.

3. Besaran sanksi dan ketentuan pidana

Masa sanksi pidana penjara di Indonesia lebih lama dibandingkan dengan masa pidana penjara di Singapura. Sesuai Pasal 32 *jo.* Pasal 48 UU ITE pidana penjara di Indonesia paling lama 10 tahun. Sedangkan di Singapura pengaturan pidana penjara yang dapat diberikan maksimal 3 tahun sesuai dengan Pasal 56 PDPA. Berkaitan dengan sanksi denda, maksimal sanksi denda yang dapat diberikan di Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan maksimal denda yang dapat diberikan di Singapura. Hal ini didasarkan pada Pasal 35 *jo.* Pasal 51 UU ITE yang mana denda maksimal yang dapat dijatuhkan sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah). Sedangkan berdasarkan Pasal 48J ayat (1) PDPA, denda maksimal yang dapat disanksikan sebesar 10% dari jumlah pendapatan tahunan suatu organisasi. Hal ini membuktikan adanya dominasi pidana penjara dan dapat menimbulkan tujuan pemedanaan tidak berjalan efektif.

4. Bentuk lembaga penegak hukum

Berdasarkan Pasal 5 PDPA, singapura memiliki Personal Data Protection Commission untuk menyelesaikan sengketa data pribadi. Sedangkan di Indonesia tidak memiliki lembaga khusus tersebut. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui panel penyelesaian berdasarkan Pasal 30 ayat (2) PMPDPSE.

Adanya persamaan dan perbedaan peraturan tersebut mencerminkan penegakan hukum atas kejahatan data pribadi di kedua negara telah memperhatikan nilai-nilai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Namun, peraturan penegakan hukum terkait data pribadi di kedua negara ini belum secara optimal mencapai nilai tujuan hukum karena beberapa hal yakni: ruang lingkup dan jenis data pribadi di Indonesia dan Singapura masih terbatas, pidana penjara di Indonesia masih mendominasi, sanksi denda di Indonesia yang belum mencerminkan tujuan nilai kemanfaatan, serta keberadaan PMPDPSE sebagai aturan khusus tentang data pribadi yang berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena hal tersebut, Indonesia perlu untuk memperbaiki peraturan terkait perlindungan data pribadi agar dapat mencapai kesempurnaan nilai-nilai tujuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terkait permasalahan pelanggaran data pribadi, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga eksekutif dan legislatif hendaknya segera mengkaji kembali dan mengesahkan rancangan undang-undang terkait perlindungan data pribadi.
2. Bagi akademis, Penelitian ini merupakan penelitian berbasis studi literatur. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikembangkan dengan melihat penegakan hukum secara *inconcrito*, yakni dengan meninjau penerapan peraturan pada masing-masing negara.
3. Bagi masyarakat, penegakan hukum merupakan tanggung jawab semua elemen yang terikat oleh hukum termasuk masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi tidak hanya menjadi

kewajiban aparat penegak hukum namun juga masyarakat. Diharapkan penegakan hukum dapat dibarengi dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama melindungi data pribadi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Constitution of Republic Singapore.

Personal Data Protection Act 2012.

Personal Data Protection (Amandement) Act 2020.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Badan Siber dan Sandi Nasional.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

2. Buku

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

_____, *Kebijakan Hukum Pidana*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

_____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. ke-4, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Asid, Abu, *Aspek Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Bainbridge, David I., *Komputer dan Hukum*, alih bahasa Prasadi T Susmaatmadja, cet. ke-1, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1933.

Bentham, Jeremy, *An Introduction to The Principle of Morals and Legislation*, Kitchener: Batoche Books, 2000.

- Bogdan, Michael, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri widowati, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Cruz, Peter de, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, terjemahan Narulita Yusron, April 2010, cet-1, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, cet. ke-1 (Bandung: PT Refika Mediatama, 2011).
- Hatta, Moh., *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, cet. ke-1 Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Jurdi, Fajlurrahman dan Muhammad Fauzan Zarkasi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.ke-1, Jakarta: Kencana, 2019.
- Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, cet. ke-2, Yogyakarta: UGM Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, cet. ke-1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press Harvard University Press Cambridge, 1971.
- Rosadi, Sinta Dewi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, cet. ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- ___, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Nasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- ___, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-17, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Sutendi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adita Bakti, 2008.
- Tanya, Bernard L dkk, *Teori Hukum: Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. ke-3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Westin, Alan F, *Privacy and Freedom*, New York: Anthenum, 1967.

Widodo, *Hukum Pidana diBidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teori dan Bedah Kasus*. cet. ke-1, Yogyakarta: Aswaja, 2013.

_____, *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*, Yogyakarta: Aswaja, 2009.

3. Laporan dan Hasil Penelitian

Bagus, Satrio Ramadha, "Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," Tesis, Tahun 2021, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Danisswara, Fahreza dan Rahman Faiz, "Perlindungan Data Pribadi: Studi Komparasi terhadap Praktik di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia," *Case Study Series #31*, Agustus 2018, Center For Digital Society-Universitas Gadjah Mada.

International Telecommunication Union, *Global Cybersecurity Index (GCI) 2018*, (Geneva: International Telecommunication Union, 2018).

Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara, Laporan Tahunan Hasil Monitoring Keamanan Siber 2020.

4. Artikel dan Jurnal

Alisan, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Penyelesaian Secara Non Litigasi," *Jurnal Sol Justicia*, Vol 1:1 (Desember 2018).

Ariyanti, Vivi, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2, (Desember 2019).

- Aswandi, Ririn, dkk, "Perlindungan Data Pribadi dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System," *Jurnal Legislatif*, Vol. 3:2 (2020).
- Fattah, Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol 9: 2 (Juli-Desember 2013).
- G, Atmadja. D., "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana*, Vol. 12: 2 (2018).
- Latipulhayat, Atip, "Khazanah: Jeremy Bentham," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2: 2 (2015).
- Prayogo, R Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13: 02(Juni 2016).
- Putra, Budi Kristian Bivanda, "Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia," *Jurnal Pamulang Law Review*, Vol. 1:1, (Agustus 2018).
- Riana, Rati dan Muhammad junaidi, "Konstitusionalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penggunaan bahasa Indonesia baku," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15: 4 (Desember 2018).

- Rizal, Muhammad Saiful, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10:2 (2019).
- Sanyoto, "Penegakan Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8: 3 (September 2008).
- Sautunnida, Lia, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20:2 (2018).
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, "Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Pelanggaran Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *Jurnal SASI*, Vol. 27:1 (2021).
- Warren, Samuel & Louis D. Brandies, "The Right To Privacy", *Harvard Law Review*, Vol. 4 (1890).
- Wicaksana, Ratnadi Hendra dkk, "Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan Narrative Policy Framework: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, Vol.22:2 (2020).

5. Lain-lain

- "2,3 Juta Data KPU diduga Bocor Kebanyakan dari DIY, Ini Penjelasannya," <https://jogja.suara.com/read/2020/05/22/150131/23-juta-data-kpu-diduga-bocor-kebanyakan-dari-diy-ini-penjelasannya?page=all>, akses 2 Desember 2020.

- “Alternative Dispute Resolution,” <https://azlaw-conflictresolution.com/2020/07/10/alternative-dispute-resolution/>, akses 15 Juni 2022.
- “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan,” <https://www.kejaribone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#!>, akses 18 Maret 2022.
- “Bukalapak Diserang Peretas, Pengguna Diimbau Ganti Password,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47620879>, akses 7 Oktober 2021.
- “Data Protection Obligations,” <https://www.pdpc.gov.sg/overview-of-pdpa/the-legislation/personal-data-protection-act/data-protection-obligations>, akses 22 November 2021.
- “Enforcement and Decision,” <https://pdpc.go.sg/Enforcement-Decisions/>, akses 2 Agustus 2022.
- “Framework on Personal Data Protection ASEAN Telecommunication and Information Technology Ministers Meeting,” <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/10-ASEAN-Framework-on-PDP.pdf>, akses 19 Januari 2022.
- “Guide on Active Enforcement ,” <https://www.pdpc.gov.sg/Guidelines-and-Consultation?type=advisory-guidelines>, akses 2 Agustus 2022

“Sejarah ID-SIRTII/CC,” <https://idsirtii.or.id/halaman/tentang/sejarah-id-sirtii-cc.html>, akses 2 Desember 2020

“Who we are”, <https://www.pdpc.gov.sg/>, akses 1 Agustus 2022.

Ashiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum,” http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, akses 30 Oktober 2021.

Fahmi Ahmad Burhan, “Kominfo: 29 Lembaga Alami Kebocoran Data sejak 2019, Termasuk BPJS,” <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d2ec6a7826/kominfo-29-lembaga-alami-kebocoran-data-sejak-2019-termasuk-bpjs>, akses 2 Agustus 2022.

Habibie, Nur, Sepanjang 2018-2021, Polri ungkap 14 Kasus Pinjaman *Online* Ilegal & Ini Modusnya,” <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2018-2021-polri-ungkap-14-kasus-pinjaman-online-ilegal.html>, akses 7 Oktober 2021.

Harjono, Maykada, “Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Tahun 2019,” <https://aptik.kominfo.go.id/2019/08/pidato-kenegaraan-presiden-jokowi-tahun-2019/>, akses 1 Desember 2020.

Khadelwal, Swati, “Round4 – Hacker Puts 26 Million New Accounts Up For Sale on Dark Web,” <https://thehackernews.com/2019/03/data-breach-security.html>, akses 7 Oktober 2021.

MD, Moh. Mahfud, “Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara,” <https://docplayer.info/41822120-Penegakan-hukum-dan-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-1.html>, akses 17 Maret 2022.

Mochamad Januar Rizki, “Data Pribadi Bocor, Bagaimana Mekanisme Penyelesaiannya?,” <https://hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-bocor-bagaimana-mekanisme-penyelesaiannya-1t5cdd1951d33c8?page=3>, akses 2 Agustus 2022.

Prahassacitta, Vida, “Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>, akses 18 Maret 2022.

Riyan Setiawan, “Lagi-Lagi Bocor, Betapa Lemahnya Perlindungan Data Pribadi Warga,” <https://tirto.id/lagi-lagi-bocor-betapa-lemahnya-perlindungan-data-pribadi-warga-ggcD>, akses 2 Agustus 2022.

Siaran Pers No. 85/HM/KOMINFO/04/2018 Tanggal 9 April 2018 Tentang Jamin Perlindungan Data Pribadi, Kominfo Beri Sanksi Terhadap Penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga,” <https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi->

[koinfo-beri-sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran_pers.](#) akses 8 Desember 2021.

